



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN :

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 23 TAHUN 1995

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

BAK SAMPAH BEKAS MILIK

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Bak Sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya banyak yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan Dinas, karenanya perlu diadakan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu menghapuskan Bak Sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Instruksi Presiden RI. Nomor 9, tahun 1979 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dikuasai/milik Negara ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 273 tanggal 8 Juni 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Penghapusan Barang barang bergerak milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah tingkat II seluruh Indonesia ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 122 tahun 1994 tanggal 27 Mei 1993 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Inventaris berupa bekas bak sampah dari plat Nomor 028/2566/402.3.02/1994 tanggal 19 Oktober 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penghapusan barang Inventaris bak sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Penghapusan barang Inventaris bak sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Bak sampah bekas yang dihapuskan dari daftar Inventaris barang-barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 187 (Seratus delapan puluh tujuh) buah dari berbagai jenis ukuran.

Pasal 3

Menugaskan kepada Panitia Penghapusan barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, untuk melaksanakan penjualan dengan mendasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan menyetorkan hasil penjualan barang Inventaris tersebut ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 9 Maret 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Bagian Umum & protokol ;
Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 5 Tanggal 9 Maret 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,




MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293